

YAYASAN JAWIYATUL ABROR

SEKERTARIAT: Kp. Cilangkap Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya
46191

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN JAWIYATUL ABROR

NOMOR : YJWA/SKP.PAUD-TH/V/2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH PAUD KOBER TANJUNG HARAPAN

KP. TANJUNGSARI DESA. SETIAWANGI KEC. JATIWARAS KABUPATEN. TASIKMALAYA

- Menimbang : Bahwa dikarenakan belum adanya sekolah Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kampung Tanjungsari Desa. Setiawangi Kecamatan. Jatiwaras Kabupaten. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, maka di pandang sangat perlu untuk mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 02 Tahun 1989
2. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
3. Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 / Menpan / 1989
- Memperhatikan : Keputusan rapat Pengurus Yayasan Jawiyatul Abror, tokoh masyarakat serta tokoh pendidikan dari Desa Setiawangi pada tanggal 12 Juli 2013 tentang perlunya PAUD di wilayah tersebut.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama Dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim terhitung mulai tanggal 27 Juli 2013 Yayasan Jawiyatul Abror dengan resmi mendirikan Sekolah PAUD :

N a m a PAUD : **KOBER TANJUNG HARAPAN**
Jenis Satuan : **KOBER**
Kepala Sekolah : **Hj. SOLIHAT S. Ag**
Waktu Kegiatan : **Pagi-pagi (Senin s/d. Sabtu)**
Alamat : **Kampung. Tanjungsari Desa. Setiawangi Kecamatan. Jatiwaras Kabupaten. Tasikmalaya**

- Kedua Kepada lembaga tersebut di atas di beri kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan sekolah PAUD KOBER sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah;
- Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan di perbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jatiwaras

Padatanggal : 27 Juli 2013

Ketua Yayasan Jawiyatul Abror,

